

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan keterangan mengenai analisis hukum Islam terhadap hak waris anak perempuan di Batak Karo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sistem pembagian warisan pada Masyarakat Karo dalam kekeluargaan patrilineal yakni sistem kewarisan individual dimana berdasarkan prinsipnya, ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hal ini anak laki-laki mewarisi seluruh harta pewaris, tanpa memberi hak terhadap ahli waris lain termasuk anak perempuan.

Tidak adanya hak waris anak perempuan karena sistem kekeluargaan patrilineal yang garis keturunan melalui garis bapak, sehingga

Anak perempuan tidak dapat meneruskan *marga* ayahnya/ silsilah keluarga

Anak perempuan akan menjadi bagian keluarga dari suaminya jika sudah menikah dan anak perempuan tersebut sudah keluar dari kekerabatan asalnya.

a. Analisis sistem pembagian warisan

Pada masyarakat Karo sistem kewarisannya adalah sistem kewarisan individual dengan demikian seluruh harta pewaris jatuh kepada ahli waris (anak laki-laki pewaris), sistem kewarisan sedemikian rupa tidak sesuai dengan hukum Islam karena kewarisan Islam sendiri menganut asas Bilateral dimana tidak hanya garis keturunan laki-laki yang mendapatkan warisan melainkan golongan perempuan juga mendapatkan warisan. Sehingga keadilan dalam kewarisan tersebut dapat dirasakan bersama tidak mendiskriminasi terhadap kaum yang dianggap tinggi.

Analisis alasan tidak adanya hak waris terhadap anak perempuan

Anak perempuan tidak dapat meneruskan *marga*/ silsilah keluarga dalam kewarisan Islam anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya. Selama syarat dan rukun kewarisan tersebut terpenuhi. anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua dan kerabatnya. Sesuai dengan bunyi ayat 7 surat al-Nisa' yang menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama berhak mewarisi dari orang tua dan kerabatnya, selain itu dalam al-Qur'an anak perempuan tergolong sebagai ahli waris *ashha>b al-furu>d}* atau *z\u al-fara>'id}* yang menerima bagian-

bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam al-Qur'an. Sehingga alasan karena tidak dapat meneruskan *marga* tidak sesuai dengan hukum Islam.

Anak perempuan akan menjadi bagian keluarga dari suaminya jika sudah menikah dan anak perempuan tersebut sudah keluar dari kekerabatan asalnya. Dalam kewarisan Islam, diantara penyebab adanya kewarisan adalah hubungan nasab dan pernikahan, sehingga anak perempuan merupakan ahli waris dari orang tua, kerabatnya beserta suaminya, dan bagian-bagian yang diterima sudah ditentukan dalam al-Qur'an yaitu  $\frac{1}{8}$  jika bersama dengan anak-anak, dan  $\frac{1}{4}$  jika sendirian. sehingga alasan tersebut tidak sesuai dengan kewarisan Islam.

### **Saran**

Skripsi ini diharapkan dapat memperbaiki hukum adat yang dianggap tidak sesuai dengan Hukum Islam sehingga hukum adat memberikan hak waris secara adil terhadap anak perempuan. Mungkin perubahan dimulai dari pembagian waris yang dilaksanakan dengan jalan bermusyawarah. Menimbang merubah aturan yang telah kental dan melekat pada masyarakat tidak begitu mudah jadi memulai dengan cara yang sederhana namun memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan umat manusia. Agar terciptanya keadilan yang menyeluruh terhadap hak-hak manusia lainnya.

